24/2003

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

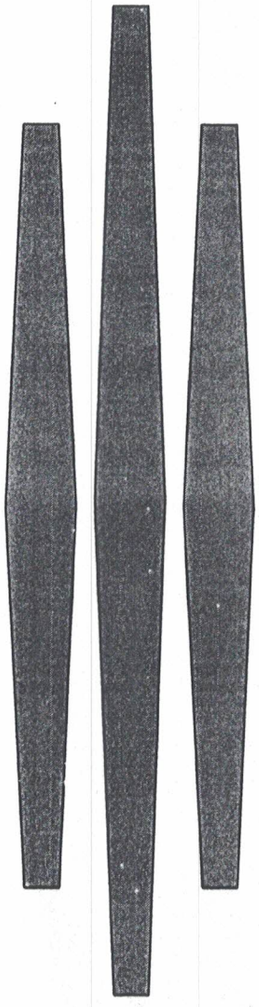

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN, HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA

- 2003 -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN , HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan rakyat akan asal nabati, bahan asal nabati, hasil bahan asal nabati dan sarana produksi pertanian (Saprotan) disatu pihak serta mewujudkan dan berkembangnya industri / Pertanian, bahan asl nabati, hasil bahan asal nabati dan Saprotan dilain pihak di Kabupaten Mimika diperlukan usaha-usaha pengawasan dan pemeriksaan dibidang lalu lintas Pertanian dan kesehatan tanaman, maka setiap pemasukan dan pengeluaran Pertanian, bahan asal nabati dan Saprotan dari dan ke Kabupaten Mimika diperlukan ijin atau rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika serta upaya menggali sumber-sumber Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan diadakan pungutan atas pemasukan dan pengeluaran Pertanian, bahan asal nabati, hasil bahan asal nabati dan Saprotan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2383);

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Nomor 2097, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara. Tahun 1992 Nomor 46);

6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 19);

7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang - undanng Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

10. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Usaha Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

19. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Kebijaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-Obatan Pemberantas Hama Tanaman;

20 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenagan Kabupaten / Kota;

21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Per Bidang dari Departemen/LPND;

23 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-POD.07-03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

24 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/KPTS/TP. 270/7/1985 Tentang Pengawasan Pestisida;

25 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/KPTS/Tn. 120/5/1990 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Ijin dan Pendaftaran Usaha Pertanian;

26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pesrisida;

27 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 93/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Sektor Pertanian;

28 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Ijin Usaha Pertanian;

29 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN , HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika,
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika,
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika,
d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mimika,
e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandeter, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika,
h. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mimika,
i. Pemasukan dan Pengeluaran Nabati adalah Pemindahan Nabati dalam keadaan hidup ke dan dari Kabupaten Mimika,
j. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Asal Nabati hasil Bahan Asal Nabati bentuk apapun ke dan dari Kabupaten Mimika,
k. Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pangan ialah Pemindahan Bahan Pangan dan Bahan Baku serta bahan pelengkap Pangan ke dan dari Kabupaten Mimika,
l. Tanaman Pertanian adalah semua tanaman yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun secara liar,

m. Tanaman ialah tanaman yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangannnya serta manfaatnya diatur, diawasi oleh manusia serta depelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan juga berguna bagi kepentingan manusia,
n. Benih adalah Tanaman atau Bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
o. Petugas Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mimika.
p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data wajib objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang,
u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda,
v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1). Dengan nama Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Tanaman, Bahan asal Nabati, hasil bahan asal tanaman dan sarana produksi pertanian ke dan dari Kabupaten Mimika dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin/Rekomendasi untuk melakukan pemasukan dan pengeluaran tanaman, bahan asal Nabati, hasil bahan tanaman dan sarana produksi pertanian ke dan dari Kabupaten Mimika.

(2). Tata cara pemberian rekomendasi ditetapkan oleh Bupati

Pasal 3

(1). Objek Retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memasukkan dan atau mengeluarkan tanaman, baha asal nabati, saprotan, hasil bahan asal nabati ke dan dari Kabupaten Mimika harus memperoleh ijin atau rekomendasi secara tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

(2). Objek retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memasukan dan mengeluarkan tanaman, bahan asal nabati dan saprotan ke dan dari Kabupaten Mimika diwajibkan memperoleh surat pemeriksaan karantina tumbuhan dari Kepala Dinas Pertanian atau Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuknya.

(3). Setiap orang/badan hukum yang mempunyai bibit/benih, bahan asal nabati dan saprodi yang telah memperoleh pemeriksaan karantina, diberikan surat keterangan kesehatan karantina tumbuhan.

(4). Tidak termasuk objek retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memasukkan atau mengeluarkan tanaman, bahan asal nabati, dan sarana produksi pertanian ke dan dari Kabupaten Mimika untuk kepentingan penyelidikan/penelitian ilmiah lainnya dikecualikan atau di bebaskan dari pungutan retribusi.

(5). Pengecualian atau Pembebasan dimaksud ayat (4) pasal ini diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 4

(1). Untuk memperoleh ijin/rekomendasi, dimaksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan Retribusi ijin pemasukan dan pengeluaran tanaman, bahan asal nabati dan sarana produksi pertanian.

(2). Untuk memperoleh pemeriksaan Karantina dan surat keterangan karantina sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan retribusi karantina tumbuhan.

(3). Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan pendapatan.penerimaan asli daerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran tanaman, bahan asal nabati dan sarana produksi pertanian ke dan dari Kabupaten Mimika digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tanaman benih dan bibit.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi dimaksudkan untuk biaya pemberian ijin.

(2). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya operasional.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Tarif digolongkan berdasarkan jenis bidang usaha.
(2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
(3). Retribusi Pengawasan , Pemeriksaan dan Peredaran Benih/Bibit Palawija, Sayuran, Buah-buahan , Tanaman hias, Padi dan Padi-padian.

a. Benih padi dan padi-padian	Rp. 25/kg.
b. Benih palawija	Rp. 50/kg.
c. Benih Sayuran	Rp. 50/kg.
d. Bibit Buah-buahan dan Tanaman Hias	Rp. 100/kg.
e. Benih tumbuhan dan tanaman lain	Rp. 100/kg

(4). Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Pupuk An-Organik dan Organik

a. Pupuk An Organik (Padat dan Cair)	
- Urea	Rp. 75/kg.
- SP-36	Rp. 75/kg.
- KCL	Rp. 75/kg.
- ZA	Rp. 75/kg.
- NPK	Rp. 75/kg.
- Pupuk Cair	Rp. 75/Ltr.
b.Pupuk Organik	
- Kompos/Bohkasi Plus, Fermentasi	Rp. 50/kg.
c.Pupuk Daun dan Buah	
- Gandasil Daun dan Buah	Rp. 50/kg

(3). Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Pestisida Padat dan Cair.

a. Insektisida	Rp.100/liter
b. Fungisida	Rp.100/liter
c. Herbisida	Rp.100/liter
d. Rodentisida	Rp.100/liter

(4). Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Peralatan Kecil dan Besar Pertanian

a. Peralatan kecil pertanian	Rp. 100/unit
b. Peralatan besar pertanian	Rp 150.000/unit

(5). Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Produksi Pertanian ke dalam Daerah Kabupaten dan ke luar Kabupaten Mimika

a. Produk pertanian tanaman pangan	Rp. 100/kg.
b. Produk pertanian sayuran	Rp. 75/kg.
c. Produk pertanian buah-buahan	Rp. 75/kg.
d. Produk Olahan dari bahan baku Pertanian	Rp. 25/kg.
e. Makanan ternak, ikan, unggas asal produk pertanian	Rp. 25/kg.

B A B VII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat ijin usaha diberikan.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1). Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.

(2). SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan jelas, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3).Bentuk isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2).Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan databaru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3).Bentuk, isi serta tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1). Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.

(2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

B A B XII

SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi Administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2).Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD dan SKRDKBT.

(3).Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2).Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

(3).Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4).Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidakl dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6).Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3). Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

(3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4).Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidakl dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6).Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

(1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a.Nama dan alamat wajib retribusi;
b.Masa retribusi;
c.Besarnya kelebihan pembayaran ;
d.Alasan yang singkat dan jelas.

(2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3). Bukti penerimaan dari pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menrbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2). Apabila kelbihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana Pasal 21 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1). Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2).Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.

(4).Tatacara Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

(2). Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2). Wewenang penyidik sebagaiman dimaksudkan pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orng pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
d. Memeriksa bubu-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 91

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PEREDARAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN, HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KE DAN DARI KABUPATEN MIMIKA

1. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri 119 Nomor Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, telah menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Derah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/pengaturan ketentuan-ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas/kewajiban daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika yang bersifat Adminstratif didaerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada Wilayah-Wilayah Kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Sarana Produksi Pertanian (Benih/ Bibit, Pupuk, Pestisida, Peralatan Kecil Dan Besar Pertanian) Dan Hasil Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura yang berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 28 Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 91

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si